

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Jima'**

##### **1. Pengertian Jima'**

Hubungan seksual atau jima' merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu tidak merugikan salah satu pihak baik suami maupun istri, karena sejatinya hubungan seksual dilakukan atas dasar kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan seksual memiliki dampak yang baik bagi kesehatan, disamping untuk memenuhi kebutuhan biologis, hubungan seksual juga bersifat ibadah. Hubungan seksual bukan hanya dipahami sebagai hubungan kelamin belaka, hubungan seks adalah hubungan kemesraan atau ekspresi cinta yang tinggi karena mempertemukan fisik dan emosi secara total.<sup>14</sup>

##### **2. Teori-Teori Tentang Jima'**

Ada banyak masalah yang perlu di ketahui dalam berhubungan antara suami dan istri khususnya bagi umat islam, karena ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berhubungan suami istri dan ada banyak pula hal-hal yang dianjurkan ketika berhubungan suami istri, berikut teori-teori tentang jima':

---

<sup>14</sup> Hasmita Robiatul Aini, *Hak dan Kewajiban Seksual Antara Suami Istri Dalam pemikiran Imam Nawawi Al Bantani dan Musdah Mulia*, Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021) hal. 15

لا بأس إن ضاجعت زوجك لم تصر # في غفلة وتلامس مسترسلا

اي لا بأس عليك أن تضاجع زوجتك إذا لم تكن متتابعا في غفلة القلب وفي ملامسة بالجماع

أهله قال ونحوه ويسن عند إرادة الجماع التسمية قال ص م لو أن أحدكم إذا أراد ان يأتي

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا أى من الاولاد فانه ان يقدر بينهما

ولد لم يضره الشيطان أبدا ويسن عند شعوره بنزول المنى أن يجرى على قلبه من غير تلفظ

باللسان ومن غير تحريكه قوله تعالى وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان

ربك قديرا كما أفاده محمد ابن عثمان القباني واعلم أن الجماع قائما يضر الانسان غاية الضرر

ويورث له الحفقان أى اضطراب القلب وذات الجنب والصداع فهذه الامراض قد تحصل تارة

على الفور وتارة على التراخى فى اخر العمر وأن الجماع على ضلعه مضر غاية الضرر ويحدث

وجع القلب والكبد ويبتلى بسلس البول خصوصا إذا جامع على شقه الايمن فانه أضر

وأفحش من الايسر وكذا الجماع على قفاه والمرأة من فوقه فانه يورث انعقاد البول واحتراقه

ويبتلى بسيلان الدم والقيح مع البول وقد يوجد

بلا بول وأحسن الهيئات وأولى الاشكال للجماع أن تستلقى المرأة على قفاه استلقاء مستوسا

وتضع تحت وسطها محدة رقيقة وترفع المرأة فخذيها ينفسها ولا يرفعهما الرجل وأن يقيم الرجل

يديه وأصابع رجليه الى ان يقرب انزال المنى فاذا شرع فى الإنزال وضع الرجل ركبتيه على

الارض ويلقى نفسه عليها فتعانقه بيديها ورجليها وتضمه على صدرها الى ان يتم الإنزال فى

الرحم مستقيما ولا يصب منحرفا فيضيع المنى فيحصل من اضعائه عدم الحصول التوالد

ويحصل الضرر للرجل فاذا وقع الجماع على الوجه المطلوب أمن من العلل التى تقدم ذكرها كذا

في كتاب الطب وذكر شيخنا يوسف السنبلأويني في كتاب أنه يندب لمن أواد الجماع أن يدغدغ ذكره اولا حوالى الفرج ليحصل النشاط ثم يجمع فاذا شرع في انزال المنى رفع يديه عجيذة المرأة فيجد بذلك لذة عظيمة.

Maksud dari makalah di atas adalah tidak ada bahaya sama sekali apabila kamu meniduri istrimu dan saling bersetubuh dengan tidak lupa kepada Alloh karena sangat bahagia atau menikmati. Maksudnya adalah tidak ada bahaya sama sekali bagimu untuk tidur bersama istrimu dan saling bersetubuh seperti jima' dan semacamnya ketika kamu tidak mengikuti pada lalainya hati. Dan di sunnahkan membeca basmallah ketika akan melakukan jima', Nabi SAW bersabda “ apabila salah satu dari kalian ingin mendatangi istrimu maka bacalah doa bismillahi allohumma jannibna asy-syairhona wajannib asy-syairhona mas rozaqtana” maksudnya adalah semoga setan dijauhkan dari anak yang akan lahir, hal yang seperti itu setan tidak akan bisa membahayakan bagi anak selamanya. Dan disunnahkan juga membaca wahuwalladzii kholaqo minal maa i basyaron fajanggalahu nasaban wasohron wa kaana robbuka qodiiran dengan tanpa di lafadkan atau didalam hati ketika seorang suami merasakan akan keluar mani. Dan ketahuilah bahwasanya jiam' dengan posisi berdiri itu berbahaya bagi manusia dengan puncaknya bahaya dan bisa menyebabkan detak jantung menjadi tidak teratur, penyakit lambung dan sakit kepala, pernyakit tersebut terkadang bisa terjadi secara langsung atau beberapa tahun kedepan di hari tua dan jima' sangan posisi tidur miring juga sangat berbahaya dan bisa mendatangkan penyakit hati, limpa dan beser,

apalagi dengan miring ke arah kanan, hal yang seperti itu lebih berbahaya dan lebih kotor dari pada miring ke arah kiri. Dan berbahaya juga jima dengan posisi istri di atas suami karena dapat menyebabkan air kencing menjadi kental dan panas dan terkadang juga disertai dengan darah dan juga nanah bahkan yang lebih mengerikan tanpa adanya air kencing tapi hanya nanah dan darah. Adapun lebih bagus dan utamanya posisi jima' adalah istri tidur telentang diatas permukaan yang rata kemudian tengah-tengah bagian tubuh istri (pantat) diganjol dengan bantal yang tipis, dan sang istri mengangkat kedua pahanya. Kemudian seorang suami mendatangi istri dari arah atasnya dengan posisis kedua tangan dan jari kaki lurus ke atas seperti hewan merkaki empat sedang berdiri sampai merasakan akan keluar mani, ketika suami mengeluarkan mani maka suami meletakkan kedua lututnya ke permukaan dan menjatuhkan tubuhnya kepada istri, kemudian istri merangkul suami dengan kedua tangan dan kakinya, dan suami mengumpulkan tubuhnya atau merangkul istri sampai mani keluar dengan sempurna di dalam rahim. Seorang suami tidak boleh mengeluarkan mani dalam keadaan berpaling atau miring karena mani akan tersia-sia dan tidak akan menghasilkan keturunan justru akan berbahaya bagi suami. Ketika jima' dilakukan dengan cara yang diinginkan maka akan aman dari cacat yang telah disebutkan di atas seperti keterangan yang ada dalam kitab kedokteran. Guru kita yaitu syekh Yusuf as-sambalawaini menjelaskan bahwan disunnahkan bagi orang yang menginginkan jima' untuk menggerakkan dzakarnya pada sekeliling farji sebelum melakukan jima' supaya menimbulkan rasa semangat atau

syahwatnya supaya bangkit kemuan baru menjima' apabila sudah merasa akan keluar mani Sorang suami mengangkat bokong istri dengan kedua tangannya dengan seperti itulah akan mendapatkan keniknyatan yang sangat besar.<sup>15</sup>

بيده لا بيدها استمناء أو بظرفها بمص ولو دبرها حلقة سوى بما منها تمتع كل للزوج يجوز  
يخليها لا وأن إيناسا الزوجة ملاعبة ويسن بأصبع افتضاض ولا لأحمد خلافا الزنا خاف وإن  
إذا لتنزل يمهل وأن السحر وقت بالجماع يتحرى وأن عذر بلا مرة ليال أربع كل الجماع عن  
مع ولو كل يقول وأن للغشيان يتطيبا وأن سفره من القدوم عند يجامعها وأن إنزاله تقدم  
فراش في يناما وأن رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان جنبنا اللهم الله بسم الولد من اليأس  
فيما محبوبا فليكن محبوب وسيلة ونسل كعفة : صالح بقصد مباحة بأدوية له والتقوي واحد  
جائز استمتاع من منعه عليها ويحرم شيخنا قاله يظهر

Bagi seorang suami boleh melakukan semua bentuk seksualitas dari istrinya kecuali dubur walaupun dengan memegang bidhirnya atau ber onani dengan menggunakan tangan istri tidak dengan tangannya sendiri walaupun dikhawatirkan akan berbuat zina, tetapi berbeda dengan pendapat imam Ahmad, dan tidak diperbolehkan juga membedah keperawanan dengan menggunakan jari. Sunnah bersenda gurau dengan istri dengan tujuan untuk menghiburnya. Dan tidak menyediakan persetubuhan empat hari sekali tanpa adanya halangan, memilih waktu sahur untuk bersetubuh, menunda mencabut

---

<sup>15</sup> Syekh Nawawi Al Bantani, *salalamul fudlola*, (Surabaya, Nurul Huda), hal. 97

dzakar karena keluarnya mani ketika suami lebih dulu mengeluarkan mani, menjima' ketika telah pulang dari bepergian, suami istri memakai wewangian ketika akan bersetubuh, dan masing-masing berdoa *allohumma jannibna asy-syaithona wajannib asy-syaithona maa rozaqtana* walaupun memiliki keyakinan tidak akan memiliki anak dan suami istri tidur dalam satu selimut. Dan boleh menggunakan obat-obat kuat yang diperbolehkan dengan tujuan yang baik seperti memelihara jiwa dan keturunan, karena obat kuat merupakan perantara kepada sesuatu yang di sukai maka alangkah baiknya obat kuat itu juga sesuatu yang disunnahkan di dalam perkara yang telah diterangkan oleh guru kita. Dan haram hukumnya seorang istri mencegah suaminya untuk bersenang-senang dengannya dimana senang-senangnya itu diperbolehkan.<sup>16</sup>

Untuk menambah referensi dan wawasan, peneliti juga mengunggah sebagian konsep jimak yang ada pada kitab Qurrotul 'Uyuun karya Syeikh Abi Muhammad at Tahami al Idris al Hasani yang merupakan syarah dari nazhaman karya Syeikh Qosim bin Ahmad bin Musa bin Yamun RA.

Kyai musonnif memberi kabar yang dinukil dari Imam Suyuti didalam kitab Jami'u Shagir bahwa ada 8 (delapan) hari yang alangkah baiknya untuk dihindari, yaitu hari rabu terakhir dari setiap bulan, karena ada hadis, bahwa hari rabu diakhir bulan selamanya hari apes (naas). tanggal tiga, lima , tiga belas, enam belas, dua puluh satu, dua puluh empat, dan dua puluh lima dalam

---

<sup>16</sup> Syekh Zainuddin Al Malibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya, Maktabah Imarotullah), hal. 119

setiap bulan. Alangkah baiknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal hal penting, seperti: Nikah, berpergian, menggali sumur, menanam pohon, dan yang lain lainnya.

Kemudian kyai musonnif mengisyarahkan hari-hari yang utama untuk berbulan madu bahwa berbulan madu pada awal bulan lebih diutamakan dari pada diakhir bulan, karena adanya sesuatu yang diharapkan bagi kecerdasan atau kebugusan anak yang akan lahir saat bertambahnya bulan. Demikian pula menanam tanaman, sebaiknya dilakukan diawal bulan, karena tanaman itu akan berbuah lebih banyak dari pada kalau ditanam diakhir bulan.

Kyai musonnif juga menerangkan, bahwa berbulan madu pada hari ahad itu lebih utama dari pada hari-hari lain, karena ada keterangan yang diriwayatkan oleh Syaidina Ali KW. Bahwa Alloh Swt memulai menciptakan langit dan bumi pada hari ahad, dan ketika Nabi Saw. Ditanya tentang hari ahad, beliau menjawab: "Bahwa hari ahad adalah hari menanam dan membangun, sebab Alloh Swt. Memulai menciptakan dunia dan membangunnya pada hari ahad". Termasuk hari yang disunahkan untuk berbulan madu adalah hari jum'at. Tentang hari jum'at telah ditanyakan kepada Nabi saw, dan beliau menjawab: "Hari jum'at adalah hari nikah dan melamar. Di hari jum'at Nabi Adam AS. Menikah dengan Hawa, Nabi Yusuf AS. Menikah dengan Zulaikha, Nabi Musa AS. Menikah dengan putri Nabi Suaib AS. Dan Nabi Sulaiman menikah dengan ratu Balkis". Di samping itu diriwayatkan secara sah, bahwa nabi Saw menikah dengan Khadijah Ra dan Aisyah Ra pada hari jum'at.

Dan sebagian dari tata krama jima' adalah apa yang di ungkapkan oleh Ibnu Yamun dengan ucapannya:

ولا تمكنها خليلي درهما # حلها السروال هناك وافهما

لكونه في الشبه كالزنا # فاحذر ثوافق سنة ابناء

Maka syekh Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya tidak boleh bagi suami memberikan kepada istrinya uang agar istrinya tersebut mau melepaskan celana dalamnya, karena hal itu menyerupai perbuatan zina. Dan penyusun kitab An Nashihah berkata: "Dan janganlah suami memberikan sesuatu kepada istrinya ketika hendak berhubungan, karena hal itu menyerupai perbuatan zina. Dan hal seperti itu di ketahui dari kelakuan sebagian orang orang maghrib (barat) agar sang istri mau membuka celana dalamnya".<sup>17</sup>

Seterusnya kyai nazham menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan senggama, dengan ucapannya:

فان تكن أنزلت قبلها فلا # تنزع وعكس ذابنزع يجتلا

Syeikh Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya bila seorang suami lebih dahulu keluar mani dari istrinya, maka di anjurkan bagi suami jangan

---

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Tahami, *Qurrotul 'Uyun*, (Kediri, Maktabah Al Usmaniyah), hal.



mencabut zakarnya sampai istrinya keluar air maninya, karena hal tersebut merupakan sunnah. Dan sesungguhnya seorang istri, bila ia lebih dahulu keluar mani dari suaminya, maka di anjurkan bagi sang suami untuk segera mencabut zakarnya, karena bila ia tidak lekas mencabut zakarnya, maka sang istri akan merasakan sakit."

Kemudian syekh Ibnu Yamun menjelaskan tanda-tanda keluar maninya seorang wanita, dengan ucapannya:

علامة الإنزال منها يافتى # عرق جبينها ولصقتها أتى

Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya tanda tanda keluar maninya seorang wanita itu adalah keningnya berkeringat dan dekapannya kepada suaminya bertambah kuat, dan sebagian dari tanda tanda yang lain adalah lemas persendiannya, dan ia malu untuk memandang suaminya dan terkadang bisa membuat ia gemetar.<sup>18</sup>

Dan syekh Ibnu Yamun memberi isyarat:

ويوجب الوداد جمع الماء # وبعدها يؤدى للبغضاء

Dan berkata pengarang kitab Al Aidoh: "Dan apabila air mani suami istri bertemu didalam satu waktu, maka hal tersebut puncak dari pada kenikmatan, kasih sayang, kelemahan lembut dan rasa cinta. Dan apabila berbeda

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 43

walaupun hanya sebentar saja, maka kenikmatan dan rasa cinta pun akan berkurang. dan apabila jaraknya jauh, maka alangkah dekatnya pertengkaran antara mereka berdua, dan alangkah cepatnya perceraian diantara mereka berdua."

kemudian Syaikh penazham menjelaskan tentang keadaan yang seharusnya dihindari untuk berjima':

واحذر من الجمعاع في حال الظما # والجوع صاح هاكه منظما

والغيظ والفرح كذلك وردا # والشبع والسهر كذلك مسندا

والقبيء والاسهال في النظام # كذا خروجك من الحمام

او قبله كالتعب والحجامة # فعوا فحققوا يلامامة

Maka Syaikh Penazham menjelaskan, bahwa sesungguhnya jima' hendaklah di hindari ketika tubuh dalam keadaan sangat haus, lapar dan marah. Karena sesungguhnya hal itu dapat melemahkan kekuatan, sebagai mana telah berkata Syaikh Ar-Rozi. Begitu juga bersenggama dalam keadaan sangat gembira akan menyebabkan cedera. Bersenggama dalam keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. Demikian juga senggama yang dilakukan dalam keadaan kurang tidur atau dalam keadaan banyak pikiran. Semuanya harus dihindari, karena akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama. Begitu juga hendaknya dijauhi senggama yang sebelumnya sudah didahului dengan muntah-muntah dan murus-murus

(buang buang air besar), kelelahan, terapi bekam (cantuk), keluar keringat, kencing sangat banyak, atau setelah minum obat urus-urus. Sebab menurut Imam As-Razi, semua itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh pelakunya. Demikian juga hendaknya di jauhi senggama setelah keluar dari kamar mandi (buang air besar) atau sebelumnya, karena hal itu dapat mengakibatkan terjangkiti sakit kepala atau melemahkan kekuatan. Wallahua'lam. Dan yang dimaksud dari menghindari jima' adalah mengurangi frekuensi jima' ketika dimusim kemarau dan musim hujan. Dan meninggalkan jima' sama sekali ketika sedang musim penyakit dan ketika wabah sedang melanda. Sebagaimana ucapan kyai nazham:

قلل من الجماع في المصيف # وكالة الامراض والخريف

Syaikh Ar\_Rozi Rohimahullah berkata: "Dan hendaklah orang yang memiliki kondisi tubuh yang kering, untuk mengurangi jima' dimusim kemarau. Dan orang yang memiliki kondisi tubuh yang basah/dingin, mengurangi jima' dimusim hujan/dingin. Dan hendaklah ia mengurangi jima' dimusim kemarau dan musim hujan. Dan meninggalkan jima' sama sekali ketika hawa sedang tidak baik, dan ketika wabah penyakit sedang melanda." Dan yang dimaksud oleh Syaikh Penazham dengan mengurangi jima' di waktu musim penyakit adalah meninggalkan jima' sama sekali hal tersebut merupakan bahasa majaz yang sudah cukup jelas.

Kyai nazhim memberikan isyarat sebagian adabnya jima' dengan ucapannya:

ومسك الذكر باليمين # يمنع للنهي فخذ تبين

Kyai nazhim menjelaskan, bahwasanya di makruhkan menyentuh zakar dengan tangan kanan, karena ada larangan dari Nabi saw:”Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanan”.

Kemudian Ibnu Yamun berkata, hendaklah di hindari:

وطء بشهوة حرام كذا # اتياها بعد اختلام فخذ

Kyai nazhim menjelaskan bahwasanya diharamkan bagi suami menjima' istrinya sambil menghayalkan wanita lain, karena yang demikian itu merupakan salah satu dari macamnya zina. Sedangkan wanita hukumnya sama seperti laki laki dalam masalah diatas, bahkan bisa lebih. Dan begitu juga dimakruhkan bagi suami menjima' istrinya setelah mimpi keluar mani. Di dalam kitab An-Nashihah di katakan "Dilarang menyentuh zakar dengan tangan kanan dan jogan menjima' istri setelah mimpi keluar mani sehingga ia mencuci zakarnya atau mandi besar atau kencing terlebih dahulu. karena yang demikian itu dapat menyebabkan anak yang terlahir menjadi gila, karena masih tersisanya air mani mimpi yang mana air mani tersebut bekas permainan syaitan, apabila di takdirkan dari air mani tersebut anak maka syaitan akan menguasai anak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid., hal. 56

Kemudian Syaikh Penazham berkata:

وكل ماء يارد يا صاح # يمنع شربه على النكاح

كذلك صاح بعد و طء يتقى # غسل قضيبه بذلك حقا

Syaikh Ibnu Yamun menjelaskan, bahwasanya dilarang meminum air dingin setelah berjima' dan begitu juga membasuh zakar dengan air dingin, karena hal tersebut dapat membahayakan tubuh. Di dalam kitab Al Aidhah di jelaskan “Dan tidaklah baik bagi seseorang membasuh zakarnya dengan air dingin setelah berjima' dan hendaklah ia menunggu beberapa saat agar air tersebut tidak begitu dingin”.

## G. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan ke-autentikan dari pada penelitian ini, peneliti akan menyebutkan beberapa penelitian yang setema dengan penelitian ini, berikut penelitian-penelitian yang dimaksud :

*Pertama*, Berjudul, “Konsep Pendidikan Pra-Nikah Dalam Islam (Studi Kompratif Kitab *Irsyaduz Zaujaini* dan *Fathul Izar*)” yang ditukis oleh Moh. Iwan Ihyak Ulumuddin pada tahun 2016 dalam skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini membahas konsep dan komprasi pendidikan pra-nikah dalam Kitab *Irsyaduz Zaujaini* dan *Fathul Izar* serta relevansinya dengan pendidikan Islam.

Dari hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti tentang pendidikan dalam Islam dengan menggunakan 2 (dua) sumber kitab utama yaitu kitab *irsyaduz*

*zaujain* dan kitab *Fatahul Izar*. Termasuk relevansi dari pendidikan pranikah terhadap pendidikan Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pendidikan pranikah dalam islam yang ada, dan merupakan hasil komparasi dari kedua kitab antara kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar terbagi dalam 3 tahap, yaitu:
  - a. Ketika memilih jodoh atau tahap seseorang dalam memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan.
  - b. Konsepsi mengenai membangun rumah tangga, termasuk pemenuhan atas hak-hak suami dan istri.
  - c. Pandangan mengenai anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah sebagai pelestari keturunan.
2. komparasi konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar didasarkan pada poin yang ada pada kedua kitab tersebut yaitu maksud dan isi, anjuran, tujuan dan fungsi, memilih pasangan sampai pada menggauli istri.
3. adapun relevansi pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam dapat dilihat dari definisi, dasar, sumber serta tujuan masing-masing. Secara umum pendidikan pranikah mempunyai tujuan yang jelas, serta landasan yang bersumber dari ajaran islam, yakni Al-qur'an dan hadist. Begitupun juga dengan pendidikan islam yang mempunyai dasar yang sama yakni kedua sumber utama tersebut. Sehingga pendidikan pranikah mempunyai

relevansi dengan pendidikan islam secara keseluruhan dari tingkat tujuan, dasar serta sumber yang sama.<sup>20</sup>

*Kedua*, Berjudul, “Materi Pernikahan dalam Kitab *Fathul Izzar Liroja’il Waladissholih* Karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni dan Relevansinya Terhadap Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah” yang ditulis oleh Ihsan Nuro’in pada tahun 2016 dalam skripsi STAIN Ponorogo, penelitian ini membahas tentang keutamaan pernikahan, calon pasangan ideal, Istikharah, hak dan kewajiban suami istri, berhubungan intim dan wasiat rumah tangga.

Dari pembahasan skripsi tentang analisis kitab *Fathul Izzar Liroja’il Waladis Sholih* karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni dan relevansinya terhadap pengembangan materi fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Kitab *Fathul Izzar Liroja’il Waladissholih* memuat hadist-hadist ataupun nasehat-nasehat untuk memberi bimbingan kepada kita dan mereka yang akan mengarungi dan membina rumah tangga, agar tidak menyimpang dari niat ibadah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Saw. Yaitu memulai dari keutamaan menikah, dasar paling utama orang mukmin dalam memilih calon istri, tata cara memilih calon suami, shalat istikharah laki-laki dalam memilih pasangan, shalat istikharah perempuan dalam memilih pasangan

---

<sup>20</sup> Moh Iwan Ihyak Ulumuddin, *Konsep Pendidikan Pra-Nikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izzar)*, Skripsi, (Malang, UIN Malang, 2016)

masalah, doa ketika pertama kali bertemu, doa kedua mempelai, mempertemukan mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan, beberapa masalah tentang kewajiban dan tanggung jawab suami untuk membina rumah tangga islami, dan kewajiban istri menjaga harkat martabat suami. Selain itu dalam kitab *Fathul Izzar Liroja'il Waladissholih* ini juga membahas masalah-masalah tata cara berhubungan intim antara suami dan istri, serta wasiat bagi pasangan suami istri.

2. Terdapat relevansi antara kitab *Fathul Izzar Liroja'il Waladissholih* dengan materi Fiqh di kelas XII Madrasah Aliyah yaitu: pengertian pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, dan hikmah pernikahan. Bagi remaja dan pasangan suami-istri ingin menciptakan keluarga harmonis dan mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah. Sehingga tujuan sebuah pernikahan yang diinginkan akan terwujud yaitu sebuah keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Swt. Sedangkan pengembangan materi fiqh yang merujuk pada kitab *Fathul Izzar Liroja'il Waladissholih* lebih ditekankan pada isi materi pernikahan dan contoh-contoh kasus yang ada pada saat ini sebagai wawasan siswa untuk lebih menjaga dirinya dari pergaulan bebas.<sup>21</sup>

*Ketiga*, Berjudul, “Pendidikan Seks Bagi Santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara” yang

---

<sup>21</sup> Ihsan Nuro'in, *Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Izzar Liroja'il Waladissholih Karya Ahmad Yasin Ashmuni Al-Jaruni dan Relevansinya Terhadap Materi Fiqh Kelas XII Madrasah Aliyah*, Skripsi, (Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2016)



ditulis oleh Achmad Latif Nur pada tahun 2014 dalam skripsi STAIN Purwokerto, penelitian ini membahas tentang pernikahan fokus pada pendidikan seks dengan referensi kitab-kitab karya ulama salaf seperti *Risalah Al-Mahid*, *Qurrotul Uyun*, dan *fathul Izzar*. Pembelajaran pendidikan seks telah dilaksanakan sekitar 9 tahun dan penelitian ini secara wawancara santri dalam pengetahuan pendidikan seks.

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan serta analisis, maka selanjutnya penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendidikan Seks Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba, Mandiraja adalah sebagai berikut:

1. Esensi pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu memberikan pengetahuan yang benar kepada para santri yang menyiapkannya untuk beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual di masa depan kehidupan mereka masing-masing, dan pemberian pengetahuan mengenai seks ini menyebabkan para santri bis memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.
2. Tujuan pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu mengenalkan nilai-nilai positif mengenai masalah seksual, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah, mengetahui hubungan antara suami istri, meminimalisir perbuatan maksiat, dan karena kurangnya materi-materi seks di pendidikan formal.

3. Materi pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu materi yang ada di kitab-kitab ulama salaf, diantaranya Risalah al-Mahid, Qurroh al-'Uyun, „Uqud al-Lijain, Fath al-Izar.
4. Metode pendidikan seks di Pondok Pesantren Al-Ihsan Purwasaba yaitu mendidik santri agar menjaga kebersihan alat kelamin, mendidik santri agar selalu menjaga pandangan mata, melarang santri untuk membawa alat komunikasi yang bagus dan mahal, mengatur etika berhias dan cara berpakaian para santri dan mendidik santri agar tidak melakukan ikhtilat.<sup>22</sup>

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang " Konsep *jima'* dalam kitab *Fathul izar* menurut pandangan mahasiswa HKI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung".

---

<sup>22</sup> Ahmad Latif Nur, *Pendidikan Seks Bagi Santri Pondok Pesantren Al-Ihsan Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara*, Skripsi, (Purwokerto, STAIN Purwokerto, 2014)